



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Badan Koordinasi Hubungan Mayarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.
- KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi pada Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pembina :
 - a. Ketua KPU Kabupaten Klungkung;
 - b. Anggota KPU Kabupaten Klungkung.
 2. Ketua : Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung;
 3. Ketua Pelaksana : Kepala Sub bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada public;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Klungkung
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLUNGKUNG.
 NOMOR 04 TAHUN 2026,
 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
 MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLUNGKUNG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	SUSUNAN	NAMA PENGURUS BAKOHUMAS		JABATAN
1	2	3	4	
I	Pembina	1. I Ketut Sudiana	Ketua KPU Kabupaten Klungkung	
		2. I Gede Suka Astreawan	Anggota KPU Kabupaten Klungkung	
		3. I Komang Artawan	Anggota KPU Kabupaten Klungkung	
		4. Luh Putu Inten Pradnyani	Anggota KPU Kabupaten Klungkung	
		5. Made Dwi Adnyana Putra	Anggota KPU Kabupaten Klungkung	
II	Ketua	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung	
III	Ketua Pelaksana	Anak Agung Gde Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA


Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLUNGKUNG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG.
NOMOR 04 TAHUN 2026,
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

